



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh:

Yose Masanggi, SSI. APT

Tempat/tanggal lahir Lubuk Durian /2 Mei 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat Jl. Halmahera Perum Surabaya Permai Blok C7 No. 78 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tanggal 3 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Perkara Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bgl, tertanggal 3 Juli 2024, yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Bengkulu yang berdomisili di Jl. Halmahera Perum Surabaya Permai Blok C7 No. 78 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- b. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Almarhum Indra Septiandi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 48/13/II/2007 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara.
- c. Bahwa hasil dari pernikahan tersebut kami telah dikarunia anak sebanyak 2 orang yaitu :
 1. Zafier Daffa Alrescha lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 2011
 2. Kaifano Ghaisan Abqary lahir di Tangerang Selatan tanggal 21 September 2015(dengan lampiran akta anak)
- d. Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 12 Desember 2020 di Jakarta sesuai dengan nomor Akta Kematian nomor 3174-KM-05012021-

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bgl



0101 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi DKI Jakarta.

- e. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon memiliki bidang tanah dan rumah di atasnya dengan sertifikat Nomor 04865 terletak di alamat Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten atas nama pemilik Indra Septiandy.
- f. Bahwa Pemohon ingin membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04865 yang dahulu An. Indra Septiandy, SE menjadi Yose Masanggi, SSI. APT.
- g. Bahwa dua anak yang bernama Zafier Daffa Alrescha berumur 11 Tahun dan Kaifano Ghaisan Abqary masih berumur 8 tahun dan secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri terhadap bidang tanah dan rumah tersebut, maka sebagai orangtua kandungnya Pemohon memohon izin agar dapat dijadikan wali jual untuk mewakili anak Pemohon tersebut.
- h. Bahwa untuk itu diperlukan penetapan Wali untuk balik nama sertifikat tersebut bagi anak-anak di bawah umur dari pengadilan di mana Pemohon berdomisili.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu/Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon YOSE MASANGGI, SSI. APT untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04865 bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur menurut hukum yang bernama Zafier Daffa Alrescha dan Kaifano Ghaisan Abqary, atas bidang tanah beserta rumah di atasnya dengan sertifikat Nomor 04865 yang terletak di daerah Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten atas nama pemilik Indra Septiandy.
3. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1:Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3174104205790010, atas nama Yose Masanggi, SSI. APT, diterbitkan di Kota Bengkulu tanggal 27 Januari 2022, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3174-KM-05012021-0101, diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 5 Januari 2021, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu keluarga No. 3174100501210017, atas nama kepala keluarga Yose Masanggi, SSI. APT, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 27 Januari 2022, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3174-LT-09092016-0116, atas nama KAIFANO GHAISSAN ABQARY, lahir di Tangerang Selatan tanggal 21 September 2015, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 16 September 2016, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 15579/KLU/JS/2011, atas nama ZAFIER DAFFA ALRESCHA, lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 2011, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, tanggal 20 Juni 2011, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Bukti P-6 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari INDRA SEPTIANDY, SE, tanggal 12 Februari 2024 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Surabaya dan Kepala Kecamatan Sungai Serut, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Bukti P-7 :Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris dari INDRA SEPTIANDY, SE, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Bintaro DKI Jakarta Nomor 07/1.755.29 tanggal 21 Januari 2021, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu Nomor: 590/08/11/SBY/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Bukti P-9 : Foto copy Surat persetujuan ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Surabaya Kota Bengkulu Nomor: 590/08/III/SBY/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bgl



10. Bukti P-10 : Foto copy Sertifikat hak milik No. 04865, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 62/Pondok Pucung/2011, Luas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) atas nama pemegang hak INDRA SEPTIANDY, SE yang terletak di Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, yang sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-10.

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat di atas tersebut di persidangan oleh Hakim telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup maka terhadap seluruh surat bukti tersebut dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: Lani Maryati;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya (Islam), sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahannya pada bulan Februari tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia pada di Provinsi DKI Jakarta pada awal tahun 2021;
- Bahwa Penyebab suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama ZAFIER DAFFA ALRESCHA dan KAIFANO GHAISSAN ABQARY;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama anaknya tinggal di Komplek Surabaya Permai No.78 Rt.008 Rw.005 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut, kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih berusia di bawah umur yaitu ZAFIER DAFFA ALRESCHA yang berusia 13 (tiga belas) tahun dan KAIFANO GHAISSAN ABQARY berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui jika sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat serta mengurus anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah beserta rumah di Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04865, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 62/Pondok Pucung/2011, Luas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu ZAFIER DAFFA ALRESCHA dan KAIFANO GHAISAN ABQARY sehingga untuk mengurus dan merawat anaknya tersebut Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dari warisan suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu ZAFIER DAFFA ALRESCHA dan KAIFANO GHAISAN ABQARY sehingga untuk mengurus dan merawat anaknya tersebut Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dari warisan suaminya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

2. Saksi II: Ismai Yuddin;

Memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya (Islam), sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahannya pada bulan Februari tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon telah meninggal dunia pada di Provinsi DKI Jakarta pada awal tahun 2021;
- Bahwa Penyebab suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama ZAFIER DAFFA ALRESCHA dan KAIFANO GHAISSAN ABQARY;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bersama anaknya tinggal di Komplek Surabaya Permai No.78 Rt.008 Rw.005 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut, kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih berusia di bawah umur yaitu ZAFIER DAFFA ALRESCHA yang berusia 13 (tiga belas) tahun dan KAIFANO GHAISSAN ABQARY berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu suami Pemohon meninggal dunia, status Pemohon dengan suaminya masih suami isteri dan terikat perkawinan yang sah serta kehidupan rumah tangganya rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui jika sejak suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon belum menikah lagi dan Pemohon juga masih merawat serta mengurus anaknya dengan memberikan perhatian dan kasih sayang;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami Pemohon ada memiliki sebidang tanah beserta rumah di Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04865, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 62/Pondok Pucung/2011, Luas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi);
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu ZAFIER DAFFA ALRESCHA dan KAIFANO GHAISSAN ABQARY sehingga untuk mengurus dan merawat anaknya tersebut Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dari warisan suaminya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui oleh karena Pemohon masih memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu ZAFIER DAFFA ALRESCHA dan KAIFANO GHAISSAN ABQARY sehingga untuk mengurus dan merawat anaknya tersebut Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan hidupnya dan untuk masa depan anak Pemohon yang masih di bawah umur (belum dewasa) sehingga Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah dari warisan suaminya tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama suami Pemohon masih ada dan setelah meninggal dunia tidak pernah ada pihak manapun yang keberatan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kepemilikan dari sebidang tanah sebagai warisan dari suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup atas pembuktian di persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon atas penetapan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan Permohonan Penetapan Wali dan Izin menjual untuk itu menurut Pengadilan tidaklah tepat, sebab perwalian menurut undang-undang diberikan kepada orang lain yang bukan selain orang tua kandung dari seorang anak dibawah umur, sedangkan Pemohon adalah orang tua kandung dari anak dibawah umur yang dimohonkan Penetapan Perwalian tersebut jadi seharusnya Hak Asuh sedangkan dalam perkara permohonan ini in casu inti sebenarnya dari permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon kepada Pengadilan Negeri agar diberi izin bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur terhadap harta benda tetap milik Pemohon dan hal itu telah cukup dilihat dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya bermaksud ingin untuk menjual sebidang tanah guna kepentingan masa depan anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04865, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 62/Pondok Pucung/2011, Luas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) berlokasi di Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan atas nama Zafier Daffa Alrescha lahir di Jakarta tanggal 26 Mei 2011 dan atas nama Kaifano Ghaisan Abqary lahir di Tangerang Selatan tanggal 21 September 2015 yang oleh karena suami Pemohon yang bernama Indra Septiandy, S.E telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020 di Jakarta Selatan, oleh karena masih ada anak Pemohon yang bernama Zafier Daffa Alrescha yang berusia 13 (tiga belas) tahun dan Kaifano Ghaisan Abqary

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bgl



berusia 9 (sembilan) tahun serta secara hukum belum bisa bertindak atas nama sendiri sehingga Pemohon dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual sebidang tanah harta bersama Pemohon diperlukan izin penetapan untuk mewakili dari anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur tersebut dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya dalam permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengarkan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata permohonan ini hanya ada satu pihak yang berperkara dan secara hukum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku dalam proses acara perdata maka Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan a quo, menyatakan telah cukup dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat-surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar istri yang sah dari almarhum Indra Septiandy, S.E yang pernah menikah di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara sesuai Kutipan Akta Nikah No. 48/13/II/2007, antara Indra Septiandy, S.E dengan Yose Masanggi, SSI. APT yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P-11);
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan almarhum Indra Septiandy, S.E memiliki 2 (dua) orang anak yang masih berusia di bawah umur yaitu Zafier Daffa Alrescha berusia 13 (tiga belas) tahun hal ini sesuai surat bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan Kaifano Ghaisan Abqary berusia 9 (sembilan) tahun, hal ini sesuai surat bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu keluarga, bukti P-3;
3. Bahwa Pemohon beserta keluarganya selama ini bertempat tinggal Komplek Surabaya Permai No.78 Rt.008 Rw.005 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut, kota Bengkulu, hal ini sesuai dengan surat bukti P-1 yaitu KTP Pemohon dan surat bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Indra Septiandy, S.E diketahui telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020 di Rumah sakit Jakarta karena sakit, hal ini sesuai dengan surat bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kematian;



5. Bahwa diketahui setelah suami Pemohon yang bernama Indra Septiandy, S.E meninggal dunia telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon beserta anak-anak Pemohon, hal ini sesuai surat bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9;
6. Bahwa diketahui Pemohon dan suami Pemohon memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sesuai surat bukti P-10 yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04865, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 62/Pondok Pucung/2011, Luas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) tercatat atas nama suami Pemohon;
7. Bahwa diketahui Pemohon ingin menjual sebidang tanah milik Pemohon dan suami Pemohon tersebut untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Zafier Daffa Alrescha yang berusia 13 (tiga belas) tahun (surat bukti P-5) dan Kaifano Ghaisan Abqary yang berusia 9 (sembilan) tahun (surat bukti P-5);
8. Bahwa menurut keterangan para saksi atas objek tanah milik Pemohon tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah milik peninggalan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas berikut beberapa ketentuan dalam aturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo, sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah";

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya-lah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang menjadi alasan dalam permohonan a quo sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat bukti P-11 diketahui benar antara Pemohon dengan almarhum suaminya yang bernama Indra Septiandy, SE pernah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agamanya sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 48/13/II/2007, antara Indra Septiandy, SE dengan Yose Masanggi, SSI. APT yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, Pemohon dengan almarhum Indra Septiandy memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Zafier Daffa Alrescha, hal ini sesuai surat bukti P-5 dan Kaifano Ghaisan Abqary, hal ini sesuai surat bukti P-4;

Menimbang, bahwa diketahui suami Pemohon yang bernama Indra Septiandy telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2020 di Jakarta Selatan, hal ini sesuai dengan surat bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suami Pemohon hak bersama yaitu memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan sesuai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 04865, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 62/Pondok Pucung/2011, Luas 90 M2 (sembilan puluh meter persegi) sesuai bukti surat P-10 dan Pemohon ingin menjual tanah tersebut diatas untuk kepentingan masa depan anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) yaitu Zafier Daffa Alrescha, hal ini sesuai surat bukti P-5 dan Kaifano Ghaisan Abqary, hal ini sesuai surat bukti P-4 serta menurut keterangan para saksi di persidangan atas objek tanah tersebut diketahui tidak ada pihak yang keberatan atas kepemilikan dari sebidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi alasan Pemohon dalam permohonan a quo adalah demi kepentingan masa depan bagi anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan biaya, menurut hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap anak-anak Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum dewasa) harus diwakili oleh Pemohon selaku ibu kandung atau orang tuanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan melakukan segala perbuatan hukum oleh orang tua yang diketahui masih memiliki anak yang belum dewasa atau di bawah umur maka haruslah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu diatur bahwa anak yang belum sampai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya, dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan selanjutnya

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Bgl



mengatur bahwa orangtua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa orang tua tidak di perbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mewakili anaknya melakukan perbuatan hukum atas nama Zafier Daffa Alrescha dan Kaifano Ghaisan Abqary menjaminkan atau menjual atas sebidang tanah didalam sertifikat Nomor 04865 yang terletak di Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten diatas beralasan cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap alasan-alasan dalam permohonan Pemohon a quo dinyatakan cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku maka terhadap seluruh petitum Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksional penulisan amar yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo ini sifatnya voluntair (ex parte), seluruh kepentingan ada pada pihak Pemohon sehingga biaya perkara seluruh-nya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 42, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Yose Masanggi, SSI. APT untuk balik nama Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 04865 bagi anak Pemohon yang masih di bawah umur menurut hukum yang bernama Zafier Daffa Alrescha dan Kaifano Ghaisan Abqary, atas bidang tanah beserta rumah di atasnya dengan sertifikat Nomor 04865 yang terletak di daerah Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten atas nama pemilik Indra Septiandy, SE;
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Edi Sanjaya Lase, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dodi Ardiyanto, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Total Biaya	: Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)